BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 476 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Cimahi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
(2) RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, dan pendanaannya untuk Periode 1 (satu) tahun.

(3) RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJPD Kota Cimahi 2005 – 2025, RPJMD Kota Cimahi 2017 - 2022, RKP, dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

(1) RPKD terdiri dari :
   a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020; dan
   b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020.

(2) Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPD.

(2) Selain melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPD, Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA CIMAHI,

TTD.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH

AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 476

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA CIMAHI TAHUN 2020

I. UMUM

Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2020 yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 adalah untuk :

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPKD terdiri dari :

a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020; dan
b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020.

Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas